



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 12 TAHUN : 1992 SERI : D NO. : 7

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 6 TAHUN 1992

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN  
KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KOTA IBUKOTA KECAMATAN SUKOREJO  
TAHUN 1990 / 1991 SAMPAI TAHUN 2010 / 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang :** a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat Kota Sukorejo dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota;
- b. bahwa Ibukota Kecamatan Sukorejo sebagai salah satu pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ( SWP III ) perlu diarahkan pada perkembangan dan pengembangan secara optimal, serasi dan seimbang berdasarkan rencana dan program tertentu sehingga tercipta keadaan yang bersih, indah, barokah, aman, damai dan tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupatun Daerah Tingkat II Kendal yang mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo Tahun 1990/1991 sampai tahun 2010/2011 yang menjadi landasan bagi pengaturan ruang kota pemerintah dan masyarakat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  3. Stadsvorming Ordonantie Tahun 1948 ( Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948 );
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan junctis Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
  6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
  7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  8. Stadsvorming Verordening Tahun 1949 ( Staatsblad Nomor 40 Tahun 1949 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987

- tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 1990/1991 SAMPAI TAHUN 2010/2011.

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- f. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;

g. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;

h. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu;

i. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan karakteristik pengembangan dari wilayah yang bersangkutan;

j. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diajarkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;

k. Ibukota Kecamatan Sukorejo adalah Kota Sukorejo;

l. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan adanya dominasi fungsi tertentu;

m. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik sebagaimana tercantum dalam RUTRK dan RDTRK ini.

#### Pasal 2

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan ke dalam materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dibagi dalam tahapan 5 (lima) tahunan.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terbuka untuk umum dan diletakkan di Kantor Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang mudah untuk dilihat dan dibaca oleh setiap orang pada setiap saat.

### Pasal 3

- (1) Masyarakat Daerah dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan, penyempurnaan Rencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada Kantor Kecamatan Sukorejo.
- (2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo.

### Pasal 4

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali pada tahun pertama setelah tahapan lima tahunan berjalan.

### Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo meliputi sebagian wilayah kecamatan, yang mencakup 3 (tiga) desa yaitu desa Sukorejo, Kebumen dan Trimulyo dengan wilayah seluas 273,915 Ha., yang selanjutnya wilayah ini disebut sebagai wilayah perkotaan.
- (2) Wilayah Perkotaan dimaksud ayat (1) Pasal ini dibagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota ( BWK ) yaitu BWK I, BWK II, BWK III dan BWK IV sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana pada Peta R. 02.

## B A B II

### KEBIJAKSANAAN DASAR RENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Pembangunan dan Pengendalian Tata Ruang Ibukota Kecamatan Sukorejo

### Pasal 6

- (1) Tujuan pembangunan dan pengendalian tata ruang kota merupakan suatu upaya untuk mencoba melihat ke masa depan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan-persoalan yang diperkirakan akan timbul di masa mendatang, dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi fisik, sosial maupun ekonomi.
- (2) Kecamatan Sukorejo sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka Ibukota Kecamatan Sukorejo harus selalu ber-

berbahaya yaitu :

- a. secara internal harus dapat memenuhi tuntutan kebutuhan penduduk dalam pelayanan sosial dan ekonomi yang memadai sebagai konsekuensi dari perkembangan penduduk.
- b. secara eksternal harus selalu meningkatkan hubungan dengan kota-kota lain, sehingga dapat memanfaatkan proses kegiatan kota-kota sekitarnya dan wilayah sekitarnya serta pusat-pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan yang lain di Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

- (3) Pedoman rumusan tujuan pembangunan Ibukota Kecamatan Sukorejo diperlukan suatu rencana pembangunan kota yang serasi, menyeluruh dan terpadu serta mampu untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan kota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Peranan dan Fungsi Ibukota Kecamatan Sukorejo**

##### **Pasal 7**

Peranan Kota Sukorejo adalah sebagai berikut :

- (1) Sebagai Ibukota Kecamatan, artinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah kecamatan, dan sebagai pengarah perkembangan kota, dengan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan ruang kota untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota.
- (2) Sebagai tempat fasilitas pendukung pertanian, artinya sebagai pemasaran komoditi pertanian di wilayah belakangnya.

##### **Pasal 8**

Fungsi Kota Sukorejo yang akan dituju adalah :

- (1) Sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Sukorejo;
- (2) Sebagai pusat pemerintahan di wilayah Pembantu Bupati Kendal untuk wilayah kerja Sukorejo;
- (3) Sebagai pusat pelayanan sosial, yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, rekreasi, hiburan, jasa dan pelayanan utilitas lainnya.
- (4) Sebagai pusat pelayanan ekonomi.
- (5) Sebagai pusat pengelompokan penduduk dan pemukiman.
- (6) Sebagai fungsi transport, artinya pembangunan Kota Sukorejo perlu memperhitungkan kebutuhan prasarana transportasi dalam kota maupun transportasi regional.
- (7) Sebagai simpul jaringan koleksi dan distribusi wilayah belakangnya.
- (8) Sebagai pusat pengembangan keseimbangan lingkungan hidup.
- (9) Sebagai pusat pengolahan hasil pertanian.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Strategi Dasar Pengembangan**

##### **Pasal 9**

- (1) Strategi dasar pengembangan Kota Sukorejo dengan pendekatan keseimbangan tata ruang.
- (2) Strategi perencanaan disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, optimal, sebagai alat kebijaksanaan.

### **Pasal 10**

- (1) Strategi jangka panjang, meliputi usaha pemenuhan tuntutan warga kota atas pelayanan sosial ekonomi serta tuntutan kualitas lingkungan yang memadai sekaligus dalam menunjang pemasaran dan perdagangan dari komoditi wilayah belakangnya.
- (2) Strategi jangka menengah dan pendek, mengarah pada pemenuhan pelayanan penduduk yang sangat mendesak, yang perlu ditanggulangi secara tepat dan cepat, sehingga akan menunjang terpenuhinya sasaran rencana jangka panjang yang digariskan.

### **Bagian Keempat**

#### **Kebijaksanaan Kependudukan**

### **Pasal 11**

- (1) Arahan pengembangan dan pengendalian kependudukan yaitu pada tahap-tahap awal mempertahankan tingkat pertumbuhan penduduk sebagaimana kecenderungan yang ada, dan pada tahap lanjut meningkatkannya dengan cara menarik lebih banyak pendatang dari wilayah diluarnya, kemudian pada tahap akhir setelah mencapai titik optimal menjaga kestabilan dan keseimbangan penduduk.
- (2) Strategi yang digunakan untuk menarik lebih banyak pendatang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah dengan memberikan rangsangan dan peluang bagi terciptanya kegiatan yang dapat membuka lapangan kerja baru dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha yang menunjang sektor pertanian dan industri penunjang pertanian.

### **Pasal 12**

- (1) Pengaturan penyebaran penduduk yang tertinggi pada pusat kota dan secara bergradasi makin menurun menuju kearah pinggiran.
- (2) Pengaturan tingkat kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan daya tampung wilayah yang bersangkutan.

### **Bagian Kelima**

#### **Kebijaksanaan Tata Ruang**

### **Pasal 13**

- (1) Pengertian kebijaksanaan tata ruang adalah kebijaksanaan pengembangan untuk menentukan arah perkembangan Kota Sukorejo beserta arahan lokasi bagi kegiatan-kegiatan penting yang direncanakan.

- (2) Kebijakan pengembangan tata ruang Kota Sukorejo mengikuti struktur kota yang dituju dengan pengisian atas area-area terbangunnya mengikuti pola intensifikasi dan ekstensifikasi.

### **Pasal 14**

- (1) Struktur kota yang dituju sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan rumusan sebagai berikut :
  - a. pusat kegiatan perkotaan menempati areal yang saat ini telah tumbuh sebagai pusat pertokoan dan terminal antar kota.
  - b. untuk mengurangi gangguan lalu lintas primer terhadap sistem kegiatan kota, sirkulasi jaringan lokal dialihkan ke luar dengan menyediakan jalan lingkar luar bagian selatan dan utara serta jalan lokal primer.
  - c. pengembangan fasilitas pemerintahan dan

pelayanan umum didasarkan pada besarnya lingkungan, yaitu pengelompokan serta rasio pelayanannya.

d. terminal antar kota dan halte diletakkan pada jalur jaringan sirkulasi yang dilayannya, yakni pada titik-titik temu diantaranya.

e. fungsi pendidikan yang berorientasi wilayah pada tingkat lokal diarahkan untuk berada pada jalur lokal dan kolektor sekunder.

(2) Pola intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang diharapkan akan berkembang di kota Sukorejo dan perlu disediakan ruang-ruang kota yang sesuai dengan tuntutan kebutuhannya.

(3) Atas area terbangunnya, perkembangan diarahkan untuk mengintensifkan pemanfaatan ruang yang ada, mengisi kantong-kantong lahan kosong yang berada diantara area terbangun yang ada, dan mengembangkan secara horisontal dan efisien.

(4) Strategi penerapan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah dengan memberi rangsangan dan arahan pertumbuhan fungsi-fungsi yang belum tersedia saat ini, relokasi fungsi-fungsi yang kurang pada tempatnya, refungsionalisasi fungsi-fungsi yang mengalami degradasi intensitas penggunaannya, mempromosikan ruang-ruang kota yang kurang menguntungkan untuk kegiatan, hingga konservasi kawasan kota yang perlu dijaga ke-seimbangannya.

(5) Hasil dari bentuk arahan ruang kota Sukorejo akan berpola memadat di bagian tengah dan

berangsur menurun intensitasnya pada sisi-sisi ruang kota.

### Bagian Keenam

## Kebijaksanaan Pengembangan Fasilitas Kota

### Pasal 15

(1) Kebijakan pengembangan fasilitas bagi kebutuhan kota Sukorejo dijabarkan berdasarkan pada arahan pemanfaatan ruang kota, yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengaturan, pengawasan, serta pelaksanaan pemanfaatan kawasan kota.

(2) Rencana penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang kota menggambarkan lokasi kegiatan yang akan dikembangkan di Kota Sukorejo sampai pada akhir tahun perencanaan.

(3) Kegiatan primer, yakni kegiatan yang merupakan fungsi primer kota dalam pelayanan terhadap penduduk daerah belakangnya.

(4) Kegiatan sekunder, yakni kegiatan yang merupakan fungsi sekunder kota yaitu fasilitas yang melayani kebutuhan masyarakat di dalam kota.

### Pasal 16

(1) Arahan pemanfaatan ruang Kota Sukorejo secara keseluruhan dijabarkan dalam dua arah pengembangan, yakni kawasan yang dikembangkan sebagai daerah yang berciri urban dan kawasan yang dikembangkan sebagai daerah yang tidak sepenuhnya berciri urban.

(2) Arahan pemanfaatan ruang kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, fasilitas-fasilitas kota yang akan dikembangkan di Kota Sukorejo adalah :

- a. rencana pengembangan lingkungan perumahan;
- b. rencana pengembangan fasilitas pelayanan kota.

(3) Kebijaksanaan pengembangan fasilitas diarahkan sesuai dengan bentuk dan fungsinya bagi skala kota, maupun bagi skala yang lebih luas.

#### **Pasal 17**

(1) Kebijaksanaan pengembangan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini, didasarkan atas kebijaksanaan pengembangan kebutuhan fasilitas perumahan bagi Kota Sukorejo yang memungkinkan dijangkau sampai pada akhir tahun perencanaan.

(2) Kebijaksanaan pengembangan bagi fasilitas pelayanan kota sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini, untuk membentukan arahan bagi alokasi dan bentuk pengadanan dan pengembangannya, besaran atau skala pelayanannya, usaha-usaha pengendalian pengembangan fasilitas yang tidak terencana, keterkaitan atau pengaruh dengan fungsi dan fasilitas pelayanan kota yang lain, dan upaya pengaturan keseimbangan lingkungan.

### **B A B III**

## **RUMUSAN RANCANGAN FISIK DAN RENCANA PENGEMBANGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Pemanfaatan Ruang Kota**

##### **Pasal 18**

(1) Pengertian pemanfaatan ruang kota merupakan

suatu usaha untuk memberi kerangka wilayah kota kedalam blok-blok peruntukan yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan dalam pengaturan, pengendalian, hingga pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersangkutan.

(2) Besaran kegiatan serta intensitas penggunaan lahan yang diperkenankan berlangsung di lokasi yang bersangkutan.

(3) Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, meliputi kebutuhan perumahan, pemerintahan, umum, perdagangan, jasa, pelayanan sosial, jalur hijau dan ruang terbuka hijau dan transportasi.

(4) Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, direncanakan sebagaimana tergambar di dalam lampiran Peta R. 08.

### **Bagian Kedua**

#### **Rencana Pengembangan Wilayah Perkotaan**

##### **Pasal 19**

(1) Pengertian wilayah perkotaan adalah untuk memilahkan wilayah kota atas beberapa bagian yang mempunyai karakteristik pengembangan tertentu.

(2) Wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri atas 4 (empat) Bagian Wilayah Kota ( BWK ) yaitu : BWK I, BWK II, BWK III dan BWK IV.

(3) Batas-batas wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, digambarkan sebagaimana tercantum pada lampiran Peta R. 02.

### **Pasal 20**

Daya tampung wilayah dalam menerima beban hunian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini sampai tahun 2010/2011 berjumlah 21.913 jiwa.

### **Bagian Ketiga**

### **Rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengertian intensitas pemanfaatan ruang kota adalah pemakaian ruang kota dengan pengaturan tingkat kepadatan bangunan secara horizontal.
- (2) Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut melalui pengaturan tata bangunan.

### **Bagian Keempat**

### **Rencana Pengembangan Unsur Utama Kota**

#### **Pasal 22**

- (1) Unsur utama kota di Kota Sukorejo adalah perumahan, pelayanan sosial dan transportasi.
- (2) Tujuan rencana bagi perumahan di Kota Sukorejo adalah mempersiapkan lahan-lahan perumahan baru untuk menampung kebutuhan perumahan warga kota sampai tahun 2010-2011 dengan mempertimbangkan kelayakan pembangunan secara menyeluruh.
- (3) Tujuan rencana penyediaan fasilitas sosial adalah mempersiapkan fasilitas pelayanan sosial untuk mencukupi kebutuhan warga kota dan warga wilayah belakangnya.
- (4) Tujuan rencana jaringan transportasi adalah untuk melandasi perencanaan sistem jaringan

jalan dan sistem transportasi di Kota Sukorejo pada tahun 2010/2011.

#### **Pasal 23**

- (1) Strategi pengembangan perumahan dilakukan berdasarkan jumlah kebutuhan rumah yang disesuaikan dengan hunian rata-rata rumah.
- (2) Hunian rata-rata setiap rumah dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari 5 (lima) jiwa setiap keluarga.
- (3) Jumlah kebutuhan rumah sampai dengan tahun yang direncanakan tercantum sebagaimana dalam Buku Rencana pada Tabel R IV - 03.

#### **Pasal 24**

- (1) Bentuk pengembangan perumahan disesuaikan dengan luasan kapling-kapling, yang memanfaatkan lahan-lahan kosong maupun merubah lahan-lahan pertanian di wilayah perencanaan, sedang untuk perumahan yang telah ada tetap dipertahankan.
- (2) Luasan kapling-kapling sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibedakan menjadi beberapa kriteria, sebagai berikut :
  - a. kapling besar : lebih besar dari 500 M<sup>2</sup>;
  - b. kapling sedang : 200 - 500 M<sup>2</sup>;
  - c. kapling kecil : lebih kecil dari 200 M<sup>2</sup>.

#### **Pasal 25**

- (1) Penyediaan-penyediaan fasilitas sosial pada tingkat rencana adalah mencakup pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan sosial bagi penduduk di Wilayah Perencanaan maupun wilayah belakangnya.
- (2) Penyediaan fasilitas sosial dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan pertimbangan

sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk;
- b. fasilitas sosial yang telah ada.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengertian sistem jaringan jalan pada tingkat rencana adalah mencakup pengaturan sistem jaringan jalan, pengaturan pola sirkulasi kendaraan dan prasarana transportasi.
- (2) Pengaturan sistem jaringan jalan dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi penentuan jaringan jalan Kolektor Sekunder, jalan Lokal dan jalan lingkungan, yang dilakukan dengan meningkatkan fungsi jalan-jalan tersebut serta dengan pembuatan jalan baru.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diikuti dengan tindakan pelebaran dan peningkatan kondisi jalan yang ditingkatkan fungsinya.
- (4) Pengaturan prasarana transportasi dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi penanganan sistem parkir, pengadaan terminal dan halte angkutan umum antar dan dalam kota.
- (5) Pelebaran dan peningkatan kondisi jalan serta pembuatan jalan baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, akan diatur kemudian.
- (6) Rencana pengaturan jaringan jalan dimaksud ayat (2) Pasal ini diarahkan untuk mencapai keadaan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana pada Peta R.21.
- (7) Pengaturan route angkutan umum dalam kota dan angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, akan diatur kemudian.

#### **Pasal 27**

- (1) Penanganan sistem parkir sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, meliputi sistem parkir di Daerah Milik Jalan pada jalan tertentu, maupun sistem parkir pada kantong-kantong parkir di lokasi tertentu.
- (2) Pengaturan sistem parkir akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Pengadaan terminal angkutan antar kota sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, berupa peningkatan terminal di sekitar jalur kolektor di sebelah barat kota.
- (4) Pengadaan halte angkutan umum dalam kota sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengertian sistem transportasi pada tingkat rencana dijabarkan dalam bentuk pengaturan sirkulasi lalu lintas kota.
- (2) Sirkulasi lalu lintas dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Jalur kolektor primer melayani arus lalu lintas untuk menghubungkan antar kota.
  - b. Angkutan umum non bus dan bus ukuran sedang yang mempunyai trayek melewati Ibukota Kecamatan Sukorejo dilewatkan kolektor primer / sekunder dan jalan lokal.

#### **Bagian Kelima**

### **Rencana Pelayanan Fasilitas dan Utilitas**

#### **Pasal 29**

- (1) Rencana fasilitas perumahan yang masih sesu-

ai dengan dasar pengembangan struktur kegiatannya tetap dipertahankan dengan pengaturan penataan lebih lanjut untuk meningkatkan daya manfaat lahan secara optimal.

(2) Jumlah dan luas fasilitas perumahan disesuaikan menurut standart yang ada.

#### Pasal 30

(1) Pengertian Rencana Jaringan Utilitas adalah rencana tentang pola jaringan dari utilitas yang diperlukan dari suatu kota.

(2) Rencana jaringan utilitas terdiri atas rencana : jaringan listrik, jaringan dan distribusi air bersih, jaringan dan distribusi telepon, sistem pembuangan sampah, jaringan air kotor.

#### Pasal 31

(1) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan rencana pengembangan kota yang berkaitan dengan segi-segi kebutuhan masyarakat.

(2) Sistem jaringan listrik dimaksud ayat (1) Pasal ini, direncanakan sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana pada Peta R. 17.

#### Pasal 32

(1) Jaringan air bersih dimaksud Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini, menerapkan sistem tertutup yang ditempatkan pada jalan utama dan didistribusikan kepada konsumen melalui jaringan yang ditempatkan pada jalan lingkungan, yang sesuai dengan tingkat perkembangan.

(2) Sistem jaringan air bersih dimaksud ayat (1) Pasal ini, direncanakan sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana pada Peta R. 18.

#### Pasal 33

(1) Jaringan telepon sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini, direncanakan dengan berdasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan tingkat perkembangan kehidupan masyarakat.

(2) Sistem jaringan telepon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, direncanakan sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana pada Peta R. 19.

#### Pasal 34

(1) Jaringan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diupayakan pada lokasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. tanah yang kurang atau tidak produktif;
- b. mudah dalam hal pembebasan tanahnya;
- c. jauh dari lingkungan pemukiman;
- d. jarak dari tempat penimbunan sementara maksimum 5 Km.;
- e. terletak pada daerah cekungan atau pada daerah yang perlu penimbunan.

(2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

#### Pasal 35

(1) Jaringan air kotor sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini direncanakan sesuai dengan pengembangan jaringan jalan.

(2) Jaringan air kotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terletak disebelah kanan dan kiri jalan.

**Bagian Keenam**

**Rumusan Pokok Pelaksanaan Pembangunan**

**Pasal 36**

- (1) Tahapan dan prioritas pembangunan kota dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan tahapan Pelita ( Pembangunan Lima Tahun ) sebagai berikut :
- a. Tahap Pertama :  
Tahun 1990/1991 - 1993/1994;
  - b. Tahap Kedua :  
Tahun 1994/1995 - 1998/1999;
  - c. Tahap Ketiga :  
Tahun 1999/2000 - 2003/2004;
  - d. Tahap Keempat :  
Tahun 2004/2005 - 2008/2009;
  - e. Tahap Kelima :  
Tahun 2009/2010 - akhir tahun rencana yaitu tahun 2010/2011.

- (2) Arahkan pentahapan dan pelaksanaan pembangunan ini, titik beratnya di bidang fisik.

**Pasal 37**

- (1) Dana pembiayaan wilayah perkotaan diperoleh dari Pemerintah Atasan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalangan dana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diperoleh dari usaha-usaha yang bersifat partisipatif dari masyarakat maupun sumber dana lain yang sah.

**B A B IV**

**WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA  
IBUKOTA KECAMATAN SUKOREJO**

**Pasal 38**

- (1) Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan Rencana Kota Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawasan pembangunan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo.

**B A B V**

**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 39**

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dicam pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

**Pasal 40**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas

ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 27 Januari 1992.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL**  
**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KENDAL**

**K E T U A :**

Cap ttd. Cap ttd.

**SOFIAN PURWOSUBROTO SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 1 Oktober 1992 Nomor : 188.3/429/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 30 Nopember 1992 Nomor : 12 Tahun : 1992 Seri : D No. : 7.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL**

ttd.

**Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO**

Pembina Tingkat I  
NIP. 500 033 727

pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VI**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk buku Kompilasi Data, Analisis dan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kecamatan Sukorejo yang dilengkapi dengan Album Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**B A B VII**

**ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 42**

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini de-

P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E N D A L

NOMOR 6 TAHUN 1992

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN  
KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KOTA IBUKOTA KECAMATAN SUKOREJO  
TAHUN 1990 / 1991 SAMPAI TAHUN 2010 / 2011

I . PENJELASAN UMUM.

1.1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota.

Bila Rencana Umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struktural dan konseptual, Rencana Detail Tata Ruang Kota untuk memberikan arahan dan pengendalian perkembangan dan pertumbuhan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Sukorejo adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan

perseorangan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan, rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

1.2. Pengertian Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakternya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, sehat, indah, nyaman, aman dan rapi serta lancar dan tertib.

Adapun pengertian dasar rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Ibukota Kecamatan adalah Pusat Pemerintahan dari Kecamatan yang bersangkutan. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususnya

dalam hal pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai jenis rencana kota yang disebut dalam Permen- dagri Nomor 2 Tahun 1987.

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini di- harapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka ke- sempatan bagi peran swasta dan masyarakat, dinamis dan fleksible serta antipatif terhadap kemajuan - kemajuan teknologi dan juga manusiawi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Pemikiran dan saran dalam penyempur- naan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu- kota Kecamatan Sukorejo dari masyara- kat akan diproses sesuai ketentuan per- undang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Perincian cakupan wilayah ini adalah sebagai berikut :

Nama Desa	Luas ( Ha )
1. Sukorejo	179,960
2. Kebumen	75,754
3. Trimulyo	18,201
Kota Sukorejo	273,915

Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Keseimbangan yang dimaksud tidak ha- nya mengarah pada keseimbangan dua dimensi tata ruang belaka, melainkan keseimbangan dalam arti multi dimensi dan multi sektoral.

Pasal 9 ayat (2) : Strategi perencanaan disusun berdasar- kan pertimbangan sebagai berikut :

a. Rasional, dalam arti bahwa rencana bertolak dari suatu pemikiran yang logis atau nalar. Sehingga rencana ini disusun berdasarkan suatu keten- tuan dan estimasi yang cermat atas kenyataan yang ada.

b. Optimasi, dalam arti semua rencana yang disusun memperhatikan potensi dan kondisi karakteristik untuk dapat diaktualkan secara optimal dalam rangka mendukung pembangunan ko- rta, dengan berpedoman pada prinsip- prinsip planologis.

c. Sebagai alat kebijaksanaan, dalam arti rencana yang disusun harus mampu memberikan arahan-arahan bagi tindakan pembangunan dan me- miliki kapasitas mengikat seluruh warga kota dan pemerintah.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (3) : Fasilitas pelayanan kota terdiri atas terminal, perkantoran pemerintahan dan swasta, perdagangan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi/sosial, lapangan, ruang terbuka hijau dan hiburan.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (3) : Yang dimaksud wilayah belakangnya adalah wilayah yang ada di Kecamatan Sukorejo, diluar Ibukota Kecamatan Sukorejo dan wilayah diluar wilayah keterbut yang masih dalam jangkauan keterkaitan dengan Kota Ibukota Kecamatan Sukorejo, sebagai salah satu pelayanan-nya.
- Pasal 22 ayat (4) : Yang dimaksud dengan jaringan transportasi adalah suatu jaringan yang meliputi sistem jaringan jalan dan sistem transportasinya.
- Pasal 23 : Cukup jelas.

- Pasal 24 : Penggunaan lahan-lahan pertanian sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan apabila lahan-lahan yang tidak subur sudah habis.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 ayat (1) : Tahapan dan prioritas pembangunan disesuaikan dengan tahapan PELITA, dengan maksud agar pelaksanaannya lebih mudah, baik dalam hal pengajuan anggaran maupun realisasi pengadaan dananya.
- Pasal 36 ayat (2) : Yang dimaksud arahan pentahapan dan pelaksanaan pembangunan titik beratnya dibidang fisik adalah program persiapan pembangunan baru, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pemugaran. Arahan-arahan program tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :
  - a. persiapan pembangunan baru, yaitu mempersiapkan lahan dan berbagai perlengkapannya, serta melakukan studi kelayakan tentang program

pembangunan baru yang akan dite-  
rapkan;

b. pembangunan baru, yaitu pengadaan  
fasilitas/bangunan baru sesuai dengan  
kebutuhan perencanaan atau untuk  
kebutuhan - kebutuhan khusus;

c. peningkatan, biasa dikenal sebagai  
rehabilitasi, yaitu upaya meningkat-  
kan kualitas fasilitas/bangunan supra-  
ya dapat berfungsi seperti yang di-  
rencanakan, atau lebih meningkat-  
lagi ( kualitas atau daya tampung-  
nya );

d. perbaikan, yaitu kegiatan penanganan  
lingkungan dan bangunan / fasilitas  
yang telah mengalami kerusakan, ba-  
ik oleh alam maupun umur bangunan  
serta oleh aktivitas manusia;

e. pemeliharaan, yaitu kegiatan rutin  
untuk menjaga supaya fasilitas / ba-  
ngunan hasil kerja tahun sebelumnya  
tetap dapat berfungsi dengan baik  
dan mengupayakan supaya umur ba-  
ngunan minimal sesuai dengan peren-  
canaan;

f. pemugaran, yaitu suatu tindakan pe-  
nanganan lingkungan dan fasilitas/ba-  
ngunan dalam usaha mengembalikan  
fungsi, arti dan sistem nilai yang  
terkandung di dalamnya.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

00 0 00